

Tentara Negara Indonesia Bangun Jalan 2,9 KM Untuk Tingkatkan Ekonomi Rakyat Tapin



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/388002/tni-bangun-jalan-29-km-untuk-tingkatkan-ekonomi-rakyat-tapin>

Kodim 1010 Tapin, Kalimantan Selatan memulai bangun jalan sepanjang 2,9 KM untuk ikut andil meningkatkan perekonomian melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-118 di Desa Kambang Habang Baru, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Dandim 1010 Tapin Letkol Arh Pryoni Palebangan mengungkapkan jalan yang dibangun itu nantinya akan mempermudah mobilitas barang dan orang, sehingga memudahkan transaksi ekonomi di wilayah tersebut. “Kegiatan TMMD kali ini meliputi sasaran fisik berupa pembuatan badan jalan sepanjang 2,9 km dengan lebar 7 meter di Desa Kembang Habang Baru,” ujarnya di Rantau, Jum'at.

Kegiatan TMMD ini berlangsung mulai 20 September berakhir 10 Oktober 2023, dengan beragam sasaran kerja yang ditargetkan berdampak langsung kepada masyarakat. “Selain pembangunan jalan, ada juga bedah rumah dan rehab dua mushala, ini untuk sasaran fisik,” ujar Pryoni.

Selain itu, untuk yang non fisik. Kodim 1010 Tapin telah mengagendakan kegiatan penyuluhan seperti: layanan KB, kesehatan, pertanian, peternakan, bahaya narkoba, wawasan kebangsaan dan bela negara, hingga sosialisasi tentang rekrutmen

TNI. “Demi target yang harus dicapai, tak kurang 150 personel TNI kita turunkan, serta masyarakat sekitar juga dilibatkan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tapin Rahmadi, mengatakan pihaknya menyambut baik atas terlaksananya TMMD ke-118 tersebut. “Program ini adalah bukti dari kerjasama yang kuat antara TNI dengan masyarakat dalam upaya membangun desa dan meningkatkan kualitas hidup warga Tapin,” ungkapnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/388002/tni-bangun-jalan-29-km-untuk-tingkatkan-ekonomi-rakyat-tapin>, 22 September 2023.
2. <https://matabanua.co.id/2023/09/24/tni-bangun-jalan-29-km-untuk-tingkatkan-ekonomi-rakyat-tapin/>, 24 September 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.